

PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Askam Tuasikal

Universitas Pattimura Ambon

ABSTRACT

The purposes of this research is to know whether general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK) regional own revenue (PAD), and brutto regional domestic product (PDRB) influenced capital expenditure local goverments. The research objects are regencie/municipatily of Indonesia. The used data is secondary data that is from governments recorded in table of general budget calucalation. Linier regression was used to analyzed the data.

The study finds that DAU, DAK, PAD, and PDRB influenced capital expenditure simultaneously. The other founding only PDRB not influenced capital expenditure partially.

Limitation of this research is that the study did nott explore which expenditure sector that is more consume local finance resources. Based on that, the future researcher need to do sector analyze for studying which expenditure sector that is more consume local finance resources and to increase local revenue. Beside of this, to get the better result, for the researcher that want to study the same theme need to add year of observed, for example 5-10 years.

Keywords: General allocation fund, special allocation fund, regional own revenue, brutto regional domestic product, and capital expenditur

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang

dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Manajemen keuangan daerah yang tercermin dalam APBD merupakan media utama pemerintah daerah dalam melakukan alokasi sumberdaya daerah secara optimal, sekaligus merupakan media yang dapat digunakan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Sebagai media utama maka setiap pengeluaran pemerintah harus diperuntukan untuk kepentingan publik dan wajib dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan dalam bentuk alokasi anggaran publik diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomis.

Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengotimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah. Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih diperuntukan pada bagi kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal.

Sebagai anggaran publik, pengelolaan dan pengalokasian anggaran menempati posisi strategis dalam pembangunan suatu negara, termasuk anggaran daerah. Anggaran publik yang dikelola oleh pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu; alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi, anggaran publik memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan publik. Fungsi distribusi tercermin dari pemerataan pendapatan dan pengetasan kemiskinan. Fungsi stabilitas tercermin dari penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan utama kebijakan fiskal pemerintah, baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran publik.

Di sisi lain, dalam proses penyusunan sampai implementasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntukan untuk kepentingan publik, baik alokasi dana untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Fozzard (2001) menunjukkan bahwa pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan mendasar dalam anggaran sektor publik. Hal ini menunjukkan perlu adanya suatu desain sistem pengeluaran yang mampu mengendalikan pola konsumsi sumberdaya ekonomi, khususnya anggaran publik yang tidak tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dipandang relevan dewasa ini adalah manajemen pengeluaran sektor publik. Hal ini penting karena selama ini banyak pengeluaran pemerintah terutama pemerintah daerah, misalnya untuk belanja modal rata-rata masih dibawah 30% dari yang disyaratkan. Permasalahan seputar alokasi belanja tersebut menjadi lebih parah bila kewenangan pemerintah daerah secara mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Sejak diberlakukan reformasi keuangan daerah dan sejalan dengan implementasi Otonomi daerah, tampak kita cermati sejumlah daerah tertentu tidak mampu membiayai rumah tangga daerahnya sebagai akibat kapasitas fiskal yang rendah. Hal ini tentunya berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diharuskan disajikan dan diperiksa setiap tahun. Ini berarti struktur belanja setiap pemerintah daerah perlu diperkuat agar dapat mendorong perekonomian daerah. Halim (2001) menegaskan bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasan ini menunjukkan bahwa bagi daerah-daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu memperkuat struktur anggaran belanjanya, ini bukan berarti daerah-daerah yang celah fiskal yang rendah tidak perlu memperkuat struktur belanja. Dengan memperkuat struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini penting karena anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik. Alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan Saragi, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Gagasan yang dikemukakan baik oleh Saragi maupun Stine menunjukkan bahwa pengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Dikatakan penting dan strategis karena, dengan peningkatan sarana publik, misalnya membangun jembatan dan jalan dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis maupun non bisnis.

Di sisi lain, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya yang dapat diandalkan, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam kebijakan Otonomi daerah disambut baik, karena terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu harapan dari kebijakan tersebut adalah daerah diberi kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya, kebijakan demikian akan memberatkan. Daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya dalam hal sumber keuangan atau dana yang melimpah akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya.

Motivasi dilakukan penelitian ini adalah, *pertama*, adanya regulasi, baik regulasi dibidang desentralisasi administrasi maupun desentralisasi fiskal (reformasi keuangan daerah). Dalam hal ini daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah, *kedua*, makin tingginya bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (*transfer grant*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahun mengalami peningkatan Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2005 dan 2006 total belanja modal seluruh APBD, masing-masing hanya 19,3% dan 24,8%, masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah, yaitu 30% dari total APBD seluruh Indonesia, *ketiga*, banyak dana publik yang diparkir oleh pemerintah daerah di pasar virtual, bukan pada sektor riil, *keempat*, masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, *kelima*, penelitian-penelitian sebelumnya kurang melakukan pengkajian yang mendalam tentang desentralisasi fiskal dengan belanja modal dan cenderung menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Permasalahan

Mengacu pada latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus pendapatan asli daerah dan *product domestic regional bruto* berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan *product domestic regional bruto* berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi; (a) bagi pengembangan kepustakaan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah; (b) pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mendesain sistem manajemen pengeluaran daerah; (c) peneliti lain yang hendak melakukan pengkajian dibidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah.

2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, salah satu pengeluaran yang menjadi sorotan publik adalah pengeluaran dalam bentuk belanja modal. Sorotan publik tersebut cukup beralasan karena, setiap alokasi sumberdaya keuangan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini merupakan pencerminan dari kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik. Dalam hal ini teori keagenan (*agency theory*) secara tegas menjelaskan hubungan antara prinsipal (*principal*) dan agen (*agency*)

yang tercermin dari kontrak antara individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain, menjadi salah satu rujukan utama dalam hal pertanggungjawaban dana publik. Kontrak yang dilakukan menunjukkan kesepakatan antara prinsipal selaku pemberi amanah dan agen selaku penerima amanah, hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, daerah bertindak sebagai agen selaku pihak yang menerima amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, dan rakyat yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat diposisikan sebagai prinsipal yang memiliki salah satu tugas utama untuk mengawasi aktivitas organisasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu wujud nyata dari hubungan keagenan dan prinsipal yang menjadi perhatian publik saat ini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal. Sidik (2002) menegaskan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat: (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya nasional maupun kegiatan pembangunan daerah; (2) dapat memenuhi aspirasi daerah; (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ditingkat daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah; (5) meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Dengan kemandirian daerah dalam mengelola sumberdaya daerah baik, sumberdaya keuangan maupun non keuangan menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan rakyat. Artinya bila pemerintah daerah memiliki kepekaan yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, maka pemerintah daerah berusaha melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran dan berusaha untuk melakukan pengeluaran, terutama belanja modal yang berorientasi pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Sayangnya fungsi dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah kurang didukung oleh kesiapan daerah dalam membiayai pembangun, karena kemampuan daerah yang satu dengan yang lain dalam hal finansial tidak sama. Untuk itu, pemerintah menindaklanjuti dengan seperangkat perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, yaitu desentralisasi fiskal. Hal ini menandakan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan sesuai untuk kebutuhan publik.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang dinyatakan di atas, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assigment*) dan pemberian hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*), dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita.

Khusaini, (2006) menegaskan bahawa dengan diserahkan beberapa kewenangan ke pemerintah daerah diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. (Oates, 1993; Martinez dan Macnab, 1997) menegaskan secara intuitif, desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Pandangan ini menandakan


bahwa bila pemerintah daerah memahami benar karakteristik daerahnya maka alokasi anggaran pembangunan lebih terarah, artinya dalam pengalokasian anggaran publik pemerintah daerah harus menangkap apa yang menjadi ekspektasi publik. Bila hal ini tidak dipahami dengan baik maka alokasi anggaran publik dalam bentuk belanja publik tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Argumen ini menandakan bahwa pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efisien (Martinez dan Macnab, (1997).

Untuk memahami sejauh mana dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, baik berupa dana perimbangan, pendapatan asli daerah maupun sumber-sumber pendapat lain yang diperoleh daerah.

Terkait dengan pernyataan tersebut Harianto (2007) menunjukkan DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan PAD. Demikian pula belanja modal dan PAD berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Senada dengan Arrianito Darwanto (2007) menegaskan pertumbuhan ekonomi, DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita. Demikian pula Abdullah dan Halim (2002) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Maimuna dan Rusdi (2008) mengaskan DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh BAPENAS (2003) menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa dengan peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah yang tercermin dalam PDRB.

Harianto (2007) menegaskan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Demikian pula Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Adi (2005) yang menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Meskipun berbagai temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan pendapatan perkapita. Dari sisi metodologis, pengaruh dari variabel-variabel tersebut masih perlu dipertanyakan, artinya temuan-temuan penelitian tersebut masih perlu diuji lebih lanjut untuk melihat konsistensi temuan penelitian tersebut. Dalam pertanyaan lain dapat dinyatakan bahwa temuan-temuan penelitian tersebut memiliki digeneralisasi yang lemah. Alasannya karena regulasi yang berkaitan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah mengalami perubahan yang begitu cepat. Di samping itu, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dilakukan pada wilayah-wilayah yang karakteristik wilayahnya relatif hampir sama. Dan sejauh pengamatan penulis penelitian yang sama dengan menggunakan responden yang lebih luas (pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia) belum dilakukan. Perlu ditegaskan disini bahwa dana perimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara visual paradigma penelitian tampak pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1. Paradigma Penelitian

Hipotesis

Mengacu pada latar belakang dan kerangka pemikiran yang dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

- H_a = DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia
- H_0 = DAU, DAK, PAD, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia.
-

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Responden

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2005. Dari 468 kabupaten/kota di Indonesia, 326 yang diamati. Alasan dilakukan penelitian yang hanya difokuskan pada tahun 2005 adalah: (1) Penelitian-penelitian sebelumnya difokuskan pada pemerintah daerah di Jawa dan Bali, (2). Karakteristik kemampuan keuangan dan geografis yang relatif sama dan secara teoritis dan empiris Jawa dan luar Jawa berbeda (Abdullah dan Halim, 2003; Setiaji, 2007), (3) Beberapa temuan penelitian sebelumnya umumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diperoleh dari *website* Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- (3) PDRB merupakan pendapatan regional bruto pemerintah daerah dalam suatu tahun.
- (4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah.

Sementara variabel dependennya adalah belanja modal (BM), yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Syaiful, 2008:2).

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dengan formula sebagai berikut:

$$\ln_y = \ln\beta_0 + \beta_1 \ln x_1 + \beta_2 \ln x_2 + \beta_3 \ln x_3 + \beta_4 \ln x_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

\ln_y = Belanja Modal (BM)

\ln_{x_1} = DAU

\ln_{x_2} = DAK

\ln_{x_3} = PAD

\ln_{x_4} = PDRB

ε = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 berikut menunjukkan deskriptif statistik variabel penelitian. Halis pengujian menunjukkan dari 326 kabupaten/kota (reponden) yang diamati variable yang memiliki nilai *maximum* tertinggi adalah BM (20.73), disusul DAU (19.59), PAD (19.02), DAK (18.82), dan terendah adalah PDRB (17.57). Selanjutnya nilai *minimum* tertinggi adalah PDRB (11.68), disusul DAU (11.09), BM (8.73), DAK (8.29), dan terendah adalah PAD (5.99). Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) tertinggi adalah PDRB (14.4254), disusul DAU (14.4113), DAK (12.9745), PAD (11.7723), dan terendah adalah DAK (11.6751).

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln _{x1} _DAU	326	11.09	19.59	14.4113	3.17144
Ln _{x2} _DAK	326	8.29	18.82	11.6751	3.41938
Ln _{x3} _PAD	326	5.99	19.02	11.7723	3.17994
Ln _{x4} _PDRB	326	11.68	17.57	14.4254	1.06493
Ln _y _BM	326	8.73	20.73	12.9745	3.43778
Valid N (listwise)	326				

Sumber: Data diolah

Pengujian Hipotesis

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pengujian yang tampak pada lampiran menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap BM dengan nilai *R-Square* (0.951) dan secara statistik signifikan pada $\alpha=0.05$, sisanya 0.049% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam model ini. Pengaruh yang sangat kuat dari keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang tercermin dalam APBD sangat ditentukan oleh besar kecilnya DAU, DAK, PAD dan PDRB. Dalam pernyataan lain dapat dikatakan bahwa, pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam melakukan alokasi anggaran publik yang diperuntukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang terkait dengan belanja modal sangat tergantung pada DAU dan DAK, PAD dan PDRB. Dengan demikian mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap BM pemerintah daerah di Indonesia.

Selanjutnya, secara parsial temuan penelitian menunjukkan DAU berpengaruh positif terhadap BM dan secara statistik signifikan pada $\alpha=0.05$. Dalam DAU memiliki kontribusi positif terhadap BM sebesar 0.549%. Artinya bila DAU meningkat 1% maka BM juga mengalami peningkatan sebesar 0.549%. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap BM pemerintah daerah di Indonesia dan konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003); Harianto (2007), dan Darwanto (2007) yang menegaskan bahwa transfer pemerintah pusat atau DAU berpengaruh terhadap belanja Daerah. Demikian pula DAK berpengaruh positif terhadap BM dan secara statistik signifikan pada $\alpha=0.05$. Dalam pernyataan lain dapat dikatakan bahwa DAK memiliki kontribusi positif terhadap BM sebesar 0.327%, hal ini menunjukkan bahwa bila DAK meningkat 1% maka, BM meningkat 0.327%. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap BM pemerintah daerah di Indonesia, dan konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003) yang menegaskan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh DAU dan DAK yang

signifikan tersebut menunjukkan alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada besar kecilnya alokasi dana perimbangan atau transfer oleh pemerintah pusat terutama DAU. Ini berarti tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah, terutama untuk belanja modal masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dan secara statistik signifikan pada $\alpha=0.05$. Dalam pernyataan lain dapat dinyatakan bahwa bila PAD meningkat 1%, maka BM juga ikut meningkat 0.161%. Dapat dikatakan pula bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia yang tercermin dalam APBD, PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang turut menentukan besar kecilnya alokasi belanja modal (BM) pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap BM pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dan konsisten dengan temuan penelitian Darwanto (2007); Maimuna dan Rusdi (2008) menegaskan PAD berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia.

Di sisi lain, secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Artinya PDRB tidak memiliki kontribusi positif terhadap BM atau kontribusi yang disumbangkan oleh PDRB terhadap BM adalah negatif (-0.30%). Ini bukan berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi belanja modal, PDRB tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah. Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengharapkan transfer bantuan pemerintah pusat berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil dibanding sumber-sumber penerimaan lain. Hal ini dapat dilihat dari begitu besarnya kontribusi dana perimbangan yang relatif lebih besar. Demikian pula, keterlambatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam penetapan APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menunggu kepastian tentang besar kecilnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Temuan tidak mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan PDRB berpengaruh terhadap BM, tetapi konsisten dengan temuan penelitian Darwanto dan Yuli (2007) yang menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

PENUTUP

Simpulan

Mengacu pada hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK, dan PAD serta PDRB.
2. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di

Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal, tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah meliputi:

1. Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk alokasi belanja modal, dalam jangka panjang sebaiknya kabupaten/kota di Indonesia perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama. Untuk itu peningkatan PAD dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan peningkatan PAD.
3. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan

Keterbatasan Penelitian

Meskipun temuan penelitian ini telah mampu menunjukkan pengaruh beberapa variabel terhadap alokasi belanja modal, namun dari sudut pandang metodologis penelitian ini masih memiliki keterbatasan tertentu, diantaranya:

1. Temuan penelitian belum dapat mendeteksi variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakan pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu, bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama perlu melengkapi data pada kabupaten kota yang tidak lengkap dan menambah tahun pengamatan yang lebih panjang, misalnya lima tahun
2. Temuan penelitian ini juga belum memberikan penjelasan rinci tentang alokasi penggunaan DAU dan DAK oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dan jenis belanja modal manakah yang lebih banyak mengkonsumsi sumberdaya keuangan, sehingga perlu dilakukan analisis sektoral untuk melihat sektor belanja manakah yang lebih banyak mengkonsumsi sumberdaya keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Iritis*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Bappenas. 2003. Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah: Direktorat Pembangunan Otonomi Daerah.
- Darwanto, dan Yulia Yustika. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 26-28 Juli, Makassar
- Deddy, 2004. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. www. Bappenas.go.id
- Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resources Allocation in The Public Sector and Their Implication for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper*, 147.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (sebuah studi kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia) *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4); 346-357.
- _____.2002. *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah Dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada*, Disertasi tidak dipublikasi.
- _____.2002. *Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah Dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada*, Disertasi tidak dipublikasi.
- Harianto, David dan Prio Hari Adi. 2007 Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28 Juli. Makassar
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw.
- Maimuna, M dan Rusdi Akbar. 2008. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Reset Akuntansi Indonesia*. Vol.1 Januari 2008.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Andi.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on "Conflic and Dillemas of Decentralization" by Rudolf Holmes*. The world Bank Research Observer.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah*. Jakarta :Pustaka Yustisia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Setiaji, Wirawan, dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran (studi pada kabupaten dan kota se Jawa Bali), *Simposium Nasional Akuntansi*, Juli 26-28, Makassar.
- Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Seminar Nasional Publik Sektor*, April, Jakarta
- Stine, William F.1994. Is Local Government Revenue Response it Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an Era Of Retrenchment. *National Tax Journal* 47. Nomor.4. Hal:799-816
- Syaiful, 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan*.www.bappenas.go.id